BAB IV
ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH AN-NAIM TENTANG NEGARA SEKULER

A. Negara Sekuler dalam Pandangan Islam

Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan ibadah semata, namun juga yang sifatnya sosial kemasyarakatan termasuk pengaturan Negara. Tata negara adalah instrumen hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bingkai Negara. Di dalamnya juga terdapat beberapa elemen antara yang mengatur (pemerintah) dan yang diatur (rakyat), semuanya memiliki peran yang diatur dalam sebuah dokumen resmi yaitu konstitusi. Dalam terminologi Islam ketatanegaraan disebut dengan konsep Siyasah al-Shar'iyah yang berkembang pada masa pertengahan Islam.[1]

Politik Islam yang berada dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang Hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata Agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara Manusia dan Tuhan, Sebaliknya Islam adalah satu Agama yang sempurna dan yang

[1] Entol Zaenal Muttaqin, *Kedudukan Pranata Islam dalam Konstitusi Sejumlah Negara Muslim*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol 7, No.1 (1 januari-juni 2016) h.15

lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Aliran kedua* berpendirian bahwa Islam adalah Agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut Aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjungjung budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirika dan mengeplai satu Negara. *Aliran ketiga* menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu Agaman yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antar manusia dengan maha penciptanya. Dan aliran ini memiliki pendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem Ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata niali etika bagi kehidupan bernegara. [2]

Sesuai apa yang dijelaskan oleh Munawir Sadzali, maka Islam paling tidak memilki tiga aliran, oleh karena itu, sudah sebuah kewajaran pula apabila terjadi sebuah perbedaan pendapat diantara para tokoh yang memandang masalah ini yang dilihat dari kaca mata Islam sendiri. Hal ini juga, ketika berbicara masalah sudut pandang dan persepsi dalam memahami maka sebuah pengertian, terkadang timbul sebuah perdebatan. Begitu

---

[2] Munawir Sjadzali,. *Islam dan Tata Negara*, ...,h. 2

juga dengan kata “Sekularisasi”, harus diketahui dari sudut mana orang melihatnya, Melihat dari kacamata Barat tentu saja berlainan dengan kacamata kita orang Indonesia, begitupula apabila dilihat dari kacamata orang lain tentu berbeda-beda, karena masing-masing dilatar belakangi oleh kultur, politik, sosial maupun sejarah yang berlainan.

Namun hal itu terjadi ketika yang dinyatakan adalah bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang konsep sekuler dan sekularisme, Islam secara total menolak penerapan mengenai konsep sekuler maupun sekularisme karena konsep tersebut bertentangan dengan pandangan agama Islam, sebab, dalam Islam mengajarkan tentang adanya hari kemudian (akhirat), dan karena itu bersumber dari Al-Qur’an maka orang Islam wajib mengimaninya.

Sekularisme merupakan salah satu hal yang sensitif, kontroversial dan dipandang negatif oleh sebagian kaum muslim. Hal itu bukan saja dianggap sesuatu yang asing, karena berasal dari pengalaman barat, juga bertentangan dengan agama. Konsep tentang sekularisme, seperti yang ada di Barat tidak dikenal dalam tradisi Islam. Istilah sekuler dikenal kaum muslimin, ketika orang Eropa menaklukan bangsa-bangsa muslim melalui kolonialisasi[3].

---

[3] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme dan Konfigurasi Pemikiranm Islam di Indonesia tradisi Reformasi dan Modernisasi* (Serang :FUDPress 2014) . h.1

Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sekularisme bertentangan dengan ajaran Islam, karena itu dilarang untuk diikuti. Amin Rais, mantan ketua umum Muhammadiyah, memandang buruk sekularisme, sebab pemisahan antara agama dan politik, menurutnya bertentangan dengan doktrin Islam yang tidak memisahkan kehidupan duniawi dan rohani, dunia dan akhirat, yang profan dan sakral, yang imanen dan transendental. Amin Rais pun membedakan jenis sekularisme: Sekularisme moderat dan Sekularisme radikal. Sekularisme moderat berpandangan bahwa agama merupakan urusan pribadi yang hanya berkaitan dengan aspek spiritual umat manusia dan karena itu tidak boleh campur tangan dengan urusan publik seperti politik dan hal-hal duniawi lainnya. Sedangkan sekularisme radikal menolak agama karena dianggap musuh kemajuan. Keduanya, menurut Amin Rais, tidak sesuai dengan ajaran Islam[4].

Mohamad Natsir, salah satu intelektual muslim ternama, pernah berpolemik dengan soekarno tentang penolakannya terhadap sekularisme. Menurutnya, sekularisme bukan hanya karena ia adalah "jalan kehidupan yang berisi keyakinan, tujuan dan prilaku hanya ada di dalam batas-batas duniawi", melainkan juga karena ia " tidak mengakui akhirat dan tuhan. Natsir menegeaskan bahwa pemikiran tentang pemisahan adalah bentuk penyangkalan fungsi negara terhadap agama. Sebab fungsi utama

---

[4] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...*, h.1

negara adalah melayani agama. Negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yakni, kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri, (sebagai individu) ataupun sebagai anggota dari masyarakat. Demikian pula tentang konsep sekularisme tentang netralitas terhadap agama dipahami Natsir sebagai bentuk pembiaran atau tidak peduli dengan intelektual muslim.[5]

Gambaran tentang kaum sekularis kita dapati dalam Al-Qur'an di banyak tempat. mereka selalu digolongkan ke dalam orang-orang kafir.[6] Terdapat dalam Al-Quran pada surat al-jatsiyah ayat 24:

وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٤

" *dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja"*[7].

Namun, Konsep yang diinginkan An-Naim yaitu dengan menegosiasikan masa depan syariah. Jadi yang diinginkan An-Naim Negara Sekuler itu tidak menjadikan Syariah (Negara

---

[5] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...*, h. 2

[6] Nurcholish Madjid , *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan,1999).h 219

[7] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, 2002, h.721

Islam) sebagai konstitusi dalam Negara, karena An-Naim melihat di Negara Modern ini yang diperlukan yang itu netralisasi atau tidak adanya diskriminasi terhadap agama lain. Dan An-Naim merupakan pemikir yang selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pemikirannya tidak jauh dari permbelaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebab, Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling dasar dimilki oleh semua manusia sebagai anugrah tuhan yang maha esa.

Dilihat dari Konstitusi yang diinginkan An-Naim yaitu konstitusi Modern, karena menurutnya hanya konstitusi modernlah yang paling menjamin keadilan, kebebasan, kenetralan terhadap semua agama dan tidak adanya diskriminasi atas dasar Ras, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya.

Namun sebenarnya apa yang diharapkan An-Naim dalam Islam sebenarnya sudah diatur. Seperti Hak Asai Manusia. Hak-hak asasi pokok manusia dalam Islam sebagai berikut:[8]

Hak untuk Hidup. Al-quran surat al-Ma'idah ayat 32 menyatakan:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ
نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ

[8] B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Serang :FSEI Press, 2010) h. 158

جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain[, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itusungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."[9]

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang.

Hak individu atas kebebasan, Islam secara tegas melarang praktek primitf penangkapan orang yang merdeka untuk menjadi budak atau hamba sahaya atau untuk diperjualbelikan sebagai gamba sahaya.

Hak atas Keadilan, terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 135

---

[9] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, ...,h.149

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ
عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ
فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن
تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*"[10]

Perlakuan adil yang diperintahkan Islam kepada para pemeluknya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat muslim; keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia.

Hak Kesamaan Derajat Manusia (al-Musawat al-Insaniyyah) setiap manusia tanpa melihat warna kulit, ras, atau suku dan status sosialnya memilki kesamaan derajat mutlak.

---

[10] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*,...,h.131

Hak untuk kerja sama dan tidak Bekerja sama, Islam telah menjelaskan dengan rinci prinsip umum yang terpenting dan berlaku universal. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلًا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ ۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"[11]

Selain dari prinsip hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam Islam memang tidak disebutkan salah satu bentuk negara tertentu. Sama halnya seperti dalam Teorinya Muhammad Husein Haikal yang berpandangan bahwa pemerintah Islam boleh berbentuk apa saja. Apakah pemerintah itu berbentuk otoriter atau perwakilan, kerajaan atau republik, demokrasi atau kediktatoran. Akan tetapi, lebih dari itu pembicaraan hendaknya mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh. Hal itu berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, kemasyarakatan, dann sistem lainnya.[12]

Akan tetapi hal yang paling penting adalah bahwa konsepsi Islam tentang negara mengandung prinsip-prinsip negara Modern yang mengandung unsur-unsur Keadilan, persamaan dan permusyawaratan.

Dalam politik Islam *(Fiqih siyasah)* terdapat siyasah dauliyah apa itu arti *siyasat*, kata *siyasat* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah bisa juga berarti pemerintahan politik.[13] Sedangkan menurut abdul wahad khalaf arti kata siyasat mengatur atau kata *sasa*, sama dengan *to*

---

[11] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan,...*, h.141
[12] Musdah Mulia, *Negara Islam,...*,h.201
[13] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah.,..*, h. 22

govern, to lead atau *policy* [14] jadi siyasat menurut bahasa dapat disimpulkan dengan beberapa arti yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis arti siyasah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu al-Qoyim yaitu suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkan dan allah tidak mewahyukan atau menurut Bahantsi Ahmad Fathi siyasat adalah pengurusan kepentingan umat manusia sesuai dengan syara.[15]

Mengenai masalah siyasat dauliyah yang merupakan bagian dari bidang-bidang fiqih siyasat yang menurut definisinya adalah siyasat yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan non muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturann yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi perang dan damai. Adapun ruang lingkup pembahasan siyasah dauliyah terdiri dari persoalan-persoalan internasional, persoalan teritorial, hubungan muslim dan non muslimm masalah perbedaan agama.[16]

Tinjauan siyasah Dauliayh terhadap hubungan Islam dan Agama, konsep dari siyasat daulyah merupakan sistematika dari

---

[14] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah,...,* h.23
[15] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah,...,* h. 24
[16] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah....,* h. 40

fiqih siyasah dalam mengatur negara Islam dengan negara lain. Terdapat beberapa dasar-dasar dari siyasat dauliyah diantaranya yaitu[17]:

Pertama, Kesatuan umat manusia, meskipun di negara memilki perbedaan baik suku, bangsa, warna ras bahkan agaman akan tetapi merupakan kesatuan umat karena sama-sama makhluk Allah SWT. *Kedua,* Al-A'dalah (Keadian) Dalam siyasah dauliyah hidup berdampingan baru terlaksana apabila berdasarkan pada keadilan baik sesama manusia maupun antar negara. adanya rasa keadilan antar sesama manusia atau negara bahkan kepada musuhpun harus berbuat adil sebagaimana firman allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah

---

[17] A. Djajuli, *Fikih Siyasah Implemetasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Pernada Media 2000) cet kedua h. 187

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"[18].

Ketiga, Al-Musawah (Persamaan) Manusia memilki hal-hal kemnausiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan nmanusia dihadapan hukum. Setiap manusia merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Salah satunya prilaku para sahabat dalam membebaskan sistem perbudakan karena ini dinilai sebuah penganiayaan terhadap hak-hak manusia, oleh Karena itu hak hidup dan hak memilki dan kehormatan manusia harus sama-sama dihormati dan di lindungi. *Keempat*, Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia) Karena kehormatan manusia inilah, maka Manusia tidak boleh merendahkan manusia yang lainnya. *Kelima*, Tasamuh (Toleransi) Suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu bahkan antar agama.

Keenam, Kerjasama kemanusiaan. *Ketujuh*, Al-Huriyah (Kebebasan, kemerdekaan) dan Terakhir, Al-Akhlak Al-Karimah (Prilaku moral yang baik)

Dengan adanya dasar-dasar dari siyasah Dauliyah diatas, maka cukup jelas bahwa siyasah dauliyah adalah bagian integral yang mengatur dalam sistem kenegarann Islam, sistem dauliyah yang menjadi pondasi untuk menjamin rasa perdamaian di dunia ini, mengatur etika antara warga negara juga mengatur hubungan yang muslim dengan non muslim.

---

[18] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*,...,h. 144

Dilihat dari kehawatiran An-Naim bahwa apabila suatu Negara menggunakan Hukum syariah (Negara Islam) pasti di dalamnya terdapat diskriminasi dan pelanggran HAM itu salah besar karena konsep Islam tentang negara mengandung prinsip-prinsip negara modern diantaranya adanay HAM dan terdapat kebebasan, keadilan,persamaan dan lain sebagainya sebagaiaman yang dijelaskan diatas.

Selain itu adanya Penolakan sekularisme di masyarakat muslim, krisis sekularisme di dunia Islam saat ini sangat terkait dengan kegagalan program dan kebijakan modernisasi. Berbeda dengan barat, di mana modernisasi secara luas terkait dengan demokrasi, hak asasi manusian dan pluralisme, keadilan sosial dalam masyarakat Islam, dengan beberapa pengecualian, modernisasi menjadi sinonim dengan kediktaoran, penindasan, dan korupsi, ketidak adilan sosial. [19]

Istilah "sekularisme" merupakan masalah pertama. Tidak ada kata dalam Arab klasik,persia atau Turki yang persis sama dengan "sekuler", " sekuritas", atau" sekularisme". Sayyed Hosaein Nasr menulis bahwa "ada kata 'urfi yang secara esensial mengacu kepada hukum, duniawi, yang berarti "dunia yang ini" kontras dengan "dunia yang lain", dan zamani, yang berarti

[19] Nader Hashemi, *Islam, Sekularimse dan Demokrasi Liberal Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim,* (Jakarta: Pt Gramedia Pusaka Utama 2011) h. 215

temporal sebagai lawan kata dari abadi, tetapi tidak satu pun yang memiliki arti yang sama persis sebagai "sekuler" [20]

Sebuah gambaran awal untuk istilah ini diambil dari kata Al Quran, dahr, yang secara semantik berkembang kepada pengertian atheis. Istilah ini dihubungkan dengan Jamaluddin Al afghani, aktivis politik muslim terkemuka pada akhir abad ke 19 yang terlibat perdebatan agama dan sains dengan filsuf Perancis Ernest Renan. Afghani menulis sebuah risalah terkenal, awalnya dalam bahasa Persia pada 1881, yang dikenal dalam bahasa Arab dengan judul Ar-Rad 'ala Dahriyyin. Konteks waktu itu, afghani tinggal di India dan mengkritik pedas upaya modernisasi dari muslim pro Inggris yang berafiliasi dengan Sir Sayyed Ahmad Khan (1817-1898). Terjemahan bahasa Arab pertama buku ini berasal dari Buah pena muridnya yang terkenal, Muhammad Abduh pada 1885, dengan judul Risalah fi ibtal mazhab al-dahriyyin wa-bayan mafasidihim wa-ithbat anna'L-din asas al-madaniyya wa' al kufr al-fasad 'umran (risalah penolakan mazhab atheisme dan penjelasan terhadap kekeliruan mereka dan pembuktian bahwa agama adalah pondasi peradaban dan ketiadaan agama adalah muasal kerumpangan peradaban)

B. Negara Sekuler menurut Abdullah An-Naim

Syariah pasti memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam. Namun, An-naim tegas-tegas menolak penerapan syariah yang dipaksakan oleh tangan-tangan

[20] Nader Hashemi, *Islam, Sekularimse* ,...,h. 219

negara. Karena Menurutnya prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah tidak dapat diberlakukan dan diterapkan secara formal oleh negara sebagai hukum dan kebijakan publik hanya karena alasan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan itu diusahakan. Hal itu merupakan kehendak politik negara dan bukan hukum Islam. Bahwa adanya klaim elite penguasa yang kadang melegitimasi kekuasaan negara atas nama syariah tidak lantas berarti bahwa klaim itu benar atau mungkin dilaksanakan. Mengingat prinsip-prinsip syariah ditinjau dari watak dan fungsinya memang menolak setiap kemungkinan penerapan syariah oleh negara, klaim untuk melakukan hal itu bertentangan dengan logika, sekalipun berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pertentangan itu. Dengan kata lain, masalahnya bukan sekedar karena kurangnya pengalaman sehingga dapat ditingkatkan disana sini, tapi karena tujuan yang ingin dicapai memang mustahil untuk diraih. Namun, pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam harus dikeluarkan dari perumusan kebijakan publik pada umumnya. Sebaliknya, negara tidak perlu berusaha menerapkan syariah secara formal agar umat Islam benar-benar dapat menjalankm keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh, sebagai bagian dari kewajiban beragama bukan karena paksaan Negara.[21] Menurutnya, sebagai ajaran suci, syariah haruslah dilaksanakan oleh setiap muslim secara suka rela, tanpa ada paksaan.

---

[21] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h.15

Abudllah An-Naim memberikan landasan-landasan intelektual baru dalam ranah mediasi antra negara dan agama (syariah), penafsiran kembali terhadap hakikat dan makna syariah secara menyeluruh. Metedologi yang digunakan oleh An-Naim adalah metode yang dikembangkan oleh gurunya yaitu Mahmud Muhammad Thaha dan hasil dari diskusi dan kuliah yang diberiakan dari berbagai negara. selain itu An-Naim mengkaji aspek sosiologis bagaimana akibat masyarakat dan mengkaji ulang historis masa lalu berdasarkan pemerintahan netral serta mediasai antara negara dan agama (syariah) dalam konsep sekuler.

Menurut An-Naim Negara sekuler yang dimaksud An-Naim sendiri yaitu sebuah negara tidak harus menggunakan konstitusi syariah atau (Negara Islam) karena apabila suatu negara menggunakan konstitusi syariah akan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain menolak intervensi Negara dalam penerapan Syariat Islam menurtunya hal tersebut dinilai bertentangan dengan sifat dan tujuan syariat itu sendiri yang hanya bisa dilakukan dengan sukarela oleh penganutnya. Karena pada hakekatnya tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, humanis, diskriminatif, menghormati tradisi lokal, menghargai wanita dan anti terror. Dengan demikian syariat Islam harus lebih terbuka, toleran dan menjalin hubungan dengan orang lain.

Di dalam peraturan politik Islam terdapat tiga aliran tentang relasi Islam dan ketatanegaraan diantaranya:[22] Aliran *pertama* berpendirian Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat , yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan bernegara (integral). Aliran *kedua*, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubunganya dengan urusan kenegaraan (sekuler). Aliran *ketiga*, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi gagasan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dan maha penciptanya

Pandangan An-Naim yaitu berasumsi bahwa Islam dimana pun, baik sebagai minoritas, ataupun mayoritas, dituntut untuk menjalankan syariah Islam sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Tuntutan ini akan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya manakala negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan tidak berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan negara. Artinya masyarakat tidak dapat benar-benar menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya tentang Islam apabila orang-orang yang menggunakan kekuasaan negara

---

[22] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,...,* h.1

memaksakan pemahaman mereka tentang syariah kepada masyarakat secara keseluruhan, baik muslim ataupun non muslim. [23]

Begitu juga Negara adalah sebuah jaringan rumit dari organ-organ, institusi-institusi dan proses-proses, yang semestinya menerapkan kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik dalam setiap masyarakat dengan pengertian ini, negara seharusnya merupakan unit swakelola pemerintahan yang dijalankan secara lebih mantap dan terencana. sedangkan politik adalah proses dinamis dalam memilih diantara pilihan-pilihan kebijakan yang saling bertentangan.[24]

An-Naim menolak tegas mengenai sebuah negara Islam yang menerapkan secara paksa prinsip-prinsip syariah menurutnya perlu dilakukan agar dengan demikian umat Islam dan warga negara lainnya betul-betul mampu hidup sesuai dengan agama dan keyakinannya[25]. Alasan utama lainnya yaitu untuk menekankan pentingnya netralitas negara atas agama karena hal ini merupakan syarat mutlak pemenuhan ajaran-ajaran Islam dan perwujudannya sebagai kewajiban-kewajiban keagamaan bagi setiap individu muslim. Pemenuhan seperti itu harus benar-benar dilakukan dengan sukarela karena hal itu menuntut niat yang ikhlas, yang tentu akan sirna bila dipaksakan penerapannya oleh Negara. tambah lagi, ketika umat Islam ingin mengusulkan

---

[23] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h.17
[24] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,*h.18
[25] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 21

kebijakan atau perundang-undangan yang bersumber dari agama atau keyakinan nya sebagaimana seluruh warga negara memiliki hak yang sama Mereka semestinya mendukung usulan seperti itu dengan apa yang disebut Nalar publik (*pubic reason*). Kata "publik" di sini mengacu kepada kebutuhan agar alasan-alasan yang melandasi kebijakan dan perundang-undangan itu dikemukakan secara publik dan juga bahwa proses penalaran atas masalah tersebut terbuka dan dapat diakses oleh semua warga negara. Jadi, yang An-naim maksudkan dengan “Nalar public” adalah bahwa alasan, maksud, dan tujuan kebijakan publik atau perundang-undangan harus didasarkan pada pemikiran yang di dalamnya warga pada umumnya bisa menerima, atau menolak dan membuat usulan tandingan melalui debat publik tanpa ketakutan dituduh kafir atau murtad Nalar dan penalaran publik dan bukan keyakinan motivasi personal, mutlak adanya bagi kaum muslim baik sebagai penduduk mayoritas ataupun minoritas, karena sekalipun muslim sebagai mayoritas mereka tidak lantas bersepakat terhadap kebijakan dan perundang-undangan manapun yang serta merta cocok dengan keyakinan Islam mereka[26].

Pentingnya memisahkan negara dan agama sambil tetap mengatur keterhubungan permanen antara agama dan politik mengharuskan proses ajuan kebijakan dan undang-undang dilaksanakan melalui publik Reason yang berisi dua elemen.

---

[26] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 22

Pertama, Logika dan tujuan sebuah kebijakan publik atau undang-undang harus berdasar pada sebuah penalaran yang diterima, ditandai oleh warga negara melalui debat publik tanpa harus beresiko dituduh tidak percaya, murtad atau membangkang. Kedua, reason atau penawaran itu harus diperdebatkan secara umum dan terbuka daripada mengikuti kepercayaan atau motivasi dan maksud tingkah laku politik orang memang tidak mungkin, tetapi tujuan publik Reason adalah untuk mempromosikan dan mendorong Nalar dan penalaran publik, dengan terus-menerus menghilangkan pengaruh eksklusif kepercayaan agama seseorang.[27]

Menurut An-Naim Umat muslim tidak boleh mendiskriminasi orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan maupun agama. Karena, untuk bisa menjustifikasi secara moral atas klaim HAM kita, tanpa melakukan diskriminasi kepada orang lain, umat Islam harus menyadari bahwa orang lainpun memiliki hak yang sama dengan kita. Hal yang sama bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi umat muslim.[28]

Selain itu Fokus penelitian An-naim yaitu Memastikan kondisi kondisi sosial, politik dan hukum yang sedapat mungkin adil,terbuka dan inklusif bagi terjadinya negosiasi kebijakan publik dalam persoalan-persoalan seperti itu.kondisi-kondisi tersebut bisa dijamin, contohnya, penguatan hak-hak dasar persoalan dan komunitas, seperti hak untuk mendapat pendidikan,

---

[27] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 263
[28] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h.177

kebebasan, beragama, dan kebebasan berekspresi,di satu sisi, dan pertimbangan yang sepatutnya terhadap kepentingan dan urusan publik yang absah di sisi lain. Ada formula yang sederhana atau khusus, yang bisa diaplikasikan secara otomatis dalam setiap kasus meskipun prinsip-prinsip umum dan kerangka yang lebih luas untuk menengahi persoalan-persoalan seperti itu akan muncul dan terus berkembang di dalam setiap masyarakat[29]

Public reason dalam menegosiasikan peran agama dalam kebijakan publik dan negara harus dilindungi oleh prinsip-prinsip konstitualisme, hak asasi manusia dan Kewarganegaraan.[30]

Pertama, Konstiualisme yaitu seperangkat prinsip yang membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerinah sesuai dengan hak-hak fundamental warga negara dan komunitas serta sesuai dengan tata hukum guna menjamin bahwa hubungan antara individu dan negara diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas, bukan oleh kehendak eliet penguasa yang despotik. An-Naim menggunakan istilah konstiualisme untuk memayungi jaringan sebuah lembaga, proses, dan budaya yang lebih luas, yang diperlukan untuk menjalankan tata pemerintahan yang konstiusional secara efekif dan berkelanjutan. Sedangkan Konstiualisme menurut An-Naim lebih tertarik pada seperangkat nilai, lembaga, serta proses politik dan sosial yang dinamis dan komprehensif daripada penerapan formal prinsip-prinsip umum yang abstrak atau aturan-aturan hukum yang pesifik. Prinsip-

---

[29] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 64
[30] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h.265

prinsip hukum dan undang-undang memang relevan dan penting, tetapi implementasi prinsip-prinsip tersebut secara efekif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui konsep konstiualisme yang lebih luas dan dinamis.[31] *Kedua*, Hak Asasi Manusia Apabila Negara menggunakan konstiusi syariah maka akan terjadi pelanggaran HAM. Menurut an-naim prinsip-prinsip syariah pada dasarnya sesuai dengan hampir seluruh norma Hak Asasi manusia (HAM), kecuali pada beberapa poin yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan non muslim serta kebebasan beragama.[32] *Ketiga*, Konsep kewarganegaraan menurut An-Naim harus menandakan adanya pemahaman bersama tentang kesetaraan posisi semua manusia dan partisipasi politik yang inklusif dan efektif untuk menjamin akuntabilitas pemerintah dalam menghargai dan melindungi hak asasi manusia semua pihak.[33].

Menurut An-Naim syariat akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya bila diterapkan melalui negara. An-Naim menekankan perlunya menjaga netralitas Negara terhadap agama dan pemisahan secara kelembagaan antara Islam dan negara. agar syariat dapat berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam.

---

[31] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h.162
[32] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 177
[33] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 197

C. Analisis kritik Terhadap Pemikiran Abdullah An-Naim Tentang Negara Sekuler

Pemikiran Abdullah An-Naim yang menginginkan adanya Negara sekuler serta menolak tegas mengenai sebuah negara Islam yang menerapkan secara paksa prinsip-prinsip syariah menurutnya perlu dilakukan agar umat Islam dan warga negara lainnya betul-betul mampu hidup sesuai dengan agama dan keyakinannya[34]. Dengan alasan apabila negara menggunakan konstiusi syariah atau (Negara Islam) akan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, mengenai perbudakan serta kebebasan beragama.[35]. Selain menolak intervensi Negara dalam penerapan Syariat Islam menurtunya hal tersebut dinilai bertentangan dengan sifat dan tujuan syariat itu sendiri yang hanya bisa dilakukan dengan sukarela oleh penganutnya. Menurut Abdullah An-Naim Hak Asasi Manusia hanya ada pada hukum sekuler. Dan menurutnya hukum sekuler merupakan pahlawan dalam penegakan nilai-nilai HAM yang harus dihormati oleh semua orang. Disisi lain ia mengabaikan peran syarai'at Islam karena menurutnya syariat tidak mampu memecahkan problematika HAM yang melanda di dunia.

Abdullah An-Naim memilki pemikiran seperti itu karena pada waktu itu di neagara nya yaitu Sudan sedang mengalami konflik antar Agama. Oleh karenanya negara Sudan merupkan

---

[34] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 21
[35] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 177

pemikiran dasar dari Abdullah An-Naim pada realitas sosial dan politiknya.

Sudan merupakan salah satu Negara besar di Afrika yang beribu Khortoum. Negara ini berbatasan dengan laut merah dan gurun Sahara di sebelah timur, sebelah utara berbatasan dengan Mesir, barat daya dengan Libya, sebelah barat dengan Chaad dan Afrika Tengah, Selatan dengan Zaire, Uganda dan kenya dan sebelah timur dengan Ethopia. Luas Negara ini sekitar 2.515 mil dengan penduduk berjumlah labih dari 20 juta dengan mayoritas penduduknya 85% beragama Islam. Dibidang pemerintahan, sejak merdeka tanggal 1 januari 1956 kekuasaan pemerintah silih berganti dari Sipil ke militer. Menurut Konstitusi 1973, kepala Negara adalah presiden dan pemrintahannya adalah perdana mentri. Negara ini memiliki majelis tunggal yang dikenal dengan istilah Majelis Rakyat.[36]

Sejak merdeka tahun 1959 sampai dengan 1969, sudan berada di bawah pemerintahan nasionalis dan sosialis. Di bawah kekuasaan mereka Islam tidak pernah diperhitungkan, dan Islam hanya berstatus sebagai agenda politik. Kondisi berubah sejak terjadi kudeta militer pertama, tahun 1969 oleh Jendral Nimeiri yang memerintah sampai tahun 1985. Krisis legitimasi pada tahun 1983 mendorong Nimeiri untuk mengeluarkan dekrit tentang pemberlakuan Syari'at sebagai Hukum Negara.

---

[36]Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h.370

Pada saat Sudan memberlakukan Syari'at sebagai Hukum negara Program Islamisasi Nimeiri ternyata lebih memecah belah daripada mempersatukan Sudan. Terbuki, langkah itu merangsang munculnya gerakan oposisi dalam masyarakat sudan dari pada menurunnya kejahatan dan korupsi, pencambukan dan pemotongan anggota tubuh lantaran diterapkan hukum Islam Syariah sebagai konstiusi negara. Keputusan Nimeiri ini memberlakukan hukum Islam lebih kental hanya untuk memperluas kekuasaanya dan membenarkan rezim yang semakin represif, dan lebih menerapkan hukum Islam bagi kalangan non muslim justru merusak citra baik Islam di luar maupun di dalam Negeri.[37] Hal tersebut mengakibatkan ketidak adilan dan terjadi pelanggaran HAM.

Dengan terjadinya konflik di negaranya yaitu Sudan, sehingga Abdullah An-Naim selalu mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Menurutnya biarlah agama-agama tumbuh subur di teritorialnya sendiri, seperti rimbunan aneka ragam tanman di hutan belantara. Negara tidak perlu menginterventsi apalagi mengatur kehidupan agama. Negara hanya bertugas menyejahterakan rakyat tanpa pandang buku dan membawa embel-embel identitas agama tertentu. [38] sehingga beliau menginginkan negara sekuler.

---

[37] Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h. 371

[38] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler,...,* h. 18

Negara sekuler yang dimaksud Abdullah An-Naim yaitu sebuah negara tidak harus menggunakan konstitusi syariah atau (Negara Islam) karena apabila suatu negara menggunakan konstitusi syariah akan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. oleh karenanya tujuan utamanya yaitu mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam dikalangan umat, tetapi bukan dalam prinsip-prinsipnya secara paksaan oleh kekuatan negara. Dilihat dari sifat dan tujuannya, syariah hanya bisa dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Sebaliknya prinsip-prinsip syariah akan kehilangan otoritas dan nilai agamanya apabila dipaksakan oleh negaaranya. Oleh karena itu, pemisahan Islam dan negara kelembagaan sangat diperlukan agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam. Pendapat ini juga bisa disebut "netralitas negara terhadap agama" yang didalam institusi negara tidak memihak kepada doktrin atau prinsip-prinsip agama.

Salah satu faktor penyebab masa depan syariah di negosiasikan pada masa sekarang ini adalah ada pengaruh kemajuan dan perkembangan agama yang beraneka ragam serta pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Kemudian berdasarkan individu masyarakat untuk melaksanakan syariah tidak harus dijalankan secara paksa, karena

akan menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan kepuasan batin untuk menjalankan syariah secara menyeluruh.[39]

Selain itu pemikiran Abdullah An-Naim dalam menegosiasikan masa depan syariah, Abdullah An-Naim memberikan ladasan-landasan intelektual baru dalam ranah mediasi antara negara dan syariah, penafsiran kembali terhadap negara dan syariah. Metedologi yang dilakukan oleh Abdullah An-Naim merupakan metode yang dikembangkan oleh gurunya yaitu Mahmud Muhammad Thaha.

Negara Sudan 85% penduduknya mayoritas beragama Islam, dengan melihat komposisi penduduk yang mayoritas muslim, sehingga Islamisasi menjadi obsesi bagi pemimpin-pemimpin muslim Sudan. Terdapat perbedaan pendapat kemudian terdapat perbedaan pendapat kemudian terjadi dalam mengartikulasi proses pencapaian dan substansi Islamisasinya. Ada empat partai yang menonjol dalam kancah perpolitikan Sudan di antaranya *al-Ikhwan al-Muslimun* yang diwakili oleh Partai Front Islam Nasional yang dipimpin oleh Hasan Abdullah Turabi, *Persaudaraan Republik* yang didirikan dan dipimpin Thaha, *Khatimiyah* yang didirikan oleh keluarga al-Mirgani dan *al-Mahdi* yang didirikan oleh Sadiq al-Mahdi. [40]

---

[39] Lukis Alam dan M. Rizkoni Salis, *Islam and The Seculer State, ,"* jurnal Saintifika Islamic, Vol 2 No.2 (Juli-Desember 2015) h. 2

[40] Achmad Bahrur Rozi, *Penerapan Negara Syariah Di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim)* jurnal Ahkam Vol 10 No 2 (Desember 2015) h.370-.371

Pada saat itu di Sudan terdapat Organisasi yang dinamakan dengan persaudaraan Republik *(The Republican Brotherhood*) yang didirikan oleh Mahmoud Mohamed Taha, Organisasi tersebut didirikan Taha sebagai partai Republik di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan pada akhir abad Perang Dunia II. Taha menciptakan sebuah alternatif bagi partai-partai politik nasionalis besar. Sebab, dia merasa partai-partai itu didominasi oleh pemimpin-pemimpin muslim konservatif. Partai Taha hanya meraih kemenangan kecil dalam pemilu, tetapi Taha mulai menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan sektarian. [41]

An-Naim sendiri bergabung dengan *Republik* ketika masih mahasiswa fakultas hukum Universitas Khartoum, pada akhir tahun enam puluhan. Dia menghadiri sejumlah kuliah yang di sampaikan Taha dan kemudian segera bergabung dengan diskusi-diskusi informal di rumah Ustadz Mahmoud. Ini terjadi pada saat publikasi buku Ar-Risalah ats-tsaniyah min al-Islam, yang cukup mempengaruhi An-Naim. Menjelang awal tahun 1968 An-Naim resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik. [42]

Selama kurang lebih satu setengah tahun, Taha dan kira-kira 30 orang pemimpin Persaudaraan Republik, termasuk An-Naim ditahun tanpa proses pengadilan. Mereka dibebaskan pada

---

[41] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah Ahmad Suaedy dan Amirudin (Yogyakarta:LKiS 1994) h. x

[42] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah :LKiS 1994) h. xi

akhir tahun 1984, tetapi Taha ditangkap kembali, dengan tuduhan-tuduhan menghasut dan pelanggaran lainnya dan dihukum mati pada bulan Januari 1985. Pemimpin yang lain juga ditangkap dan diadili, tetapi hanya Taha yang dihukum mati. Pada proses ini An-Naim mengambil langkah untuk menegosiasi pembebasan 400 anggota, tetapi dia tidak dapat menjamin pengampunan gurunya. Sejak itu kelompok ini sepakat untuk tidak terlibat dalam aktivias politik dan secara resmi membubarkan diri.[43]

Dan pada saat itu Persaudaraan Republik menarik perhatian internasional ketika pemimpinnya, Mahmoed Muhammad Tahaa, dihukum mati pada tahun 1985 oleh Rezim Sudan Ja'far Numeyry. [44]

Melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Sudan, An-Naim melihat adanya pelanggaran HAM. yang terjadi di Negara-negara di dunia tidak lepas dari cengkraman kolonialisnme, sama seperti halnya di Sudan pengalaman sejarah di masa lalu juga tak lepas dari cengkraman kolonialisme. Negara itu tidak dipersatukan kedalam etenitas politik tunggal, dan Negeri ini pertama kali mengalami penjajahan dari bangsa Turki-Mesir pada tahun 1821. Kepentingan penguasa Turki-Mesir berurusan dengan orang-orang Sudan asli terbatas kota-kota utama di mana perundang-undangan Turki-Mesir yang dipengaruhi oleh prinsip-

---

[43] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah :LKiS 1994) h. xii

[44] Abdullah An-Naim, Redaksi "Pengantar" dalam buku Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, penterjemah :LKiS 1994) h. x

prinsip hukum Eropa diterapkan. Bagi sebagian besar orang Sudan asli, hukum adat sebagaimana dipengaruhi dan dimodifikasi oleh Syari'ah di wilayah yang dikuasai oleh muslim, diterapkan pada sepanjang Periode Turki Mesir. [45]

Sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses sejarah dan sekaligus sebagai pengikut Mahmoud Muhammad Taha yang menjadi korban eksekusi mati di Sudan, An-Naim menilai bahwa dari seluruh apa yang disebut dengan Syari'ah dan penerapannya telah menimbulkan banyak permasalahan di negaranya dan karena itu perlu ditinjau ulang dan diperbarui. Bagi An-Naim, kemungkinan adanya pengembangan hukum publik alternatif yang dapat mengatasi problem tersebut tetap terbuka.

Dilihat dari latar belakang diatas, bahwa An-Naim adalah seseorang yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya pemikirannya tidak jauh dari pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia. Sebab, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling dasar yang dimilki oleh semua umat manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM juga bersifat umum (universal) karena diyakini

---

[45] Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional da*lam Islam, Penterjemah Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Ranny, ,(Yogyakarta:LKis, 1994) h. 206

bahwa beberapa hak dimilki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.[46]

Kendati demikian, kiprah keintelektualan An-Naim juga bertujuan untuk melakukan perubahan terutama mengenai Hak Asasi Manusia HAM Seperti yang sering dilontarkannya. Dunia saat ini masih diwarnai realitas ketidakadilan *(inquelity),* kekerasan *(violence)* perang *(war),* dan krisis kemanusiaan lainnya. Latar belakang krisis itu sendiri sangat beragam macamnya, mulai dari yang dilatar belakangi kebebasan berpendapat, hak-hak non muslim dan lain sebagainya.

Namun Konsentrasi An-Naim lebih banyak yang dilatar belakangi sentiment keagamaan. Sebab realitas inilah yang dihadapinya sejak kecil sehingga menjadi keprihatinan hingga dewasa. Realitas inilah yang memporak-porandakan Sudan, mengoyak kohesi masyarakatnya, merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya termasuk gurunya sendiri (Mahmud Muhammad Thaha), yang memicu trauma dan mimpi buruk bagi generasi muda Sudan, bahkan nyaris merampas nyawa An-Naim sendiri.

Menurut Analisis Penulis dengan Pemikiran Abdullah An-Naim seperti itu tidak setuju karena apa yang dihawatirkan oleh Abdullah An-Naim sudah diatur dalam ajaran Syariat Islam, misalnya mengenai Hak Asasi Manusia, dan di dalam Al-Qur'an juga tidak membenarkan adanya diskriminasi antara Agama, ras,

---

[46] Syahrial, Syarbiani, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi implementasi nilai-nilai karakter Bangsa,* (Bogor:Ghalia Indonesia 2014) h. 102

warna kulit golongan dan lain sebagainya. Bahkan hukum Islam sangat menghargai kemuliaan manusia dan fitrahnya, menjaga harga diri, harta serta hak-hak manusia yang mencakup hak untuk hidup, mendapat kebebasan, persamaan dan hak untuk mendapatkan kehidupan layak. Dengan demikian, Islam dengan syariatnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, konsekuensinya siapapun harus diperlakukan sama tanpa melihat warna kulit, suku bangsa ataupun kelas sosial serta muslim ataupun non muslim.

Kajian Abdullah An-Naim mengenai syariat dengan Hak Asasi Manusia dilihat dari epistimologinya dapat dikelompokan kajian yang liberal karena kerangka metodologi yang dipakai seperti kaidah yang umum digunakan oleh kaum sekuler. Keabsahan rasional dan saintifik dijadikan ukuran menentukan kebenaran dan nilai kemanusiaan dijadikan tujuan dengan mengesampingkan nilai ketuhanan. Bahkan Abdullah An-Naim menafikan peran sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Hadits. Hal ini terlihat jelas pada sikapnya yang cenederung mengabaikan peran penting dari syariat tentang Hak Asasi Manusia tapi di sisi lain peran hukum sekuler dianggap begitu dominan dan “hebat” dalam memecahkan persoalan HAM internasional. Kesimpulan An-Naim yang menyatakan bahwa persoalan HAM yang melanda manusia tidak dapat dipecahkan oleh syariat tapi hanya dapat dipecahkan oleh hukum sekuler merupakan sebuah kesimpulan yang bersifat subjektif yang tidak

bisa diterima secara apriori. Namun, kritik An-Naim dalam konteks sejarah seperti ambivalensi pemecahan tragedi kemanusiaan terkait dengan HAM universal umat Islam dapat dijadikan pemikiran berharga.

Aplikasi sekularisasi pemikiran Abdullah An-Naim terlihat pada Hak Asasi Manusia universal yan g mengandung simpulan yang kontra-produktif terhadap peran syariat, mulai dari persoalan praktik perbudkan, diskriminasi terhadap perempuan dan etnis non muslim, terkait pelaksanaan Hak Asasi Manusia. melihat hal itu, obyektivitas An-Naim dalam menilai sejarah HAM nampaknya juga tidak fair. Sikap diskriminatif ditunjukan oleh An-Naim dalam pemaparannya yang hanya mengungkap sejarah umat Islam yang telah melakukan inkonsistensi dan ambivalensi dalam pelaksanaan HAM yang diperkuat oleh contoh negara-negara Islam yang masih mempraktikan perbudakan dan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas non muslim. Namun Abdullah An-Naim tidak melihat sejarah kelam tentang perlakuan yang dilakukan oleh orang Barat sekuler terhadap umat Islam, misalnya dalam perang salib dan penjajahan Israel terhadap tanah Palestina yang masih berlangsung samapai sekarang. Semua ide pemikiran Abdullah An-Naim tersebut semestinya disikapi secara kriyis dan perlu analisis historis yang objektif sehingga tidak terjadi distorsi peran syariat terhadap Hak Asasi Manusia seperti yang dihawatirkan olehnya.

Bahkan Dalam Al-Quran terdapat Hak-hak asasi pokok manusia dalam Islam yakni:[47] Hak individu atas kebebasan, Hak atas Keadilan, terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 135

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

> "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*"[48]

Perlakuan adil yang diperintahkan Islam kepada para pemeluknya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat muslim; keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia.

Selanjunya, dalam al-Quran juga menjelaskan mengenai Hak Kesamaan Derajat Manusia (al-Musawat al-Insaniyyah)

---

[47] B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*,..., h.158
[48] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*,..., h.135

setiap manusia tanpa melihat warna kulit, ras, atau suku dan status sosialnya memilki kesamaan derajat mutlak. Dan dalam al-qur'an juga terdapat Hak untuk kerja sama dan tidak Bekerja sama, Islam telah menjelaskan dengan rinci prinsip umum yang terpenting dan berlaku universal. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"[49]

Pada bagian lain di topik yang sama, An-Naim beranggapan bahwa syariat bukanlah kata final dari ajaran Islam tentang masalah HAM universal. Oleh karena itu, harus diperbaharui demi mendukung deklarasi HAM sekuler. Menurut penulis Pernyataan itu tidak sepenuhnya benar karena syariat Islam itu sudah bernilai manusiawi, universal,moderat, fleksibel juga tidak semata mengatur hukum individu yang tereduksi dalam HAM tapi mengatur Perilaku sosial yang meliputi beberapa hal di antaranya kebebasan dalam berkeyakinan, kebebasan berbicara, berpendapat dan berfikir.

Jaminan kebebasan dalam keyakinan berarti pengakuan keyakinan bagi setiap individu dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam. (lihat Q.s. al-Baqarah: 256).

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ
بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ
ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

[49] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan,...*, h.141

> *"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*[50]

Jaminan kebebasan berbicara, berpendapat dan berfikir berarti setiap orang diberi kebebasan untuk berpendapat bahkan mengkritik.

Terdapat dua hal yang menggiring An-Naim bersikap cenderung menafikan peran syariat. Pertama, kritik historisnya hanya terfokus kepada "sejarah hitam" ummat Islam yang sifatnya parsial tapi sama sekali tidak mengungkap sejarah ummat Islam sebagai pelopor penegakan HAM fundamental pada zaman rasulullah dan zaman setelahnya. Di sisi lain An-Naim hanya mengungkap "sejarah cemerlang" Barat dalam penegakkan HAM tapi menafikan "sejarah hitam" Barat yang sangat sadis dan tidak manusia. Kedua, dalam tulisannya, An-Naim mengabaikan unsur normatif syariat yang berdasar kepada Alquran dan Hadis. Epistimologi An-Naim dalam memandang syariat seperti tersebut mirip dengan cara yang ditempuh oleh para orientalis sekuler yang menjadikan kaidah rasio dan saintifik sebagai sumber kebenaran dan nilai kemanusiaan semata yang dijadikan sebagai tujuan. [51]

---

[50] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan,...*, h.53

[51] Saipudin, *Kritik Terhadap Pemikiran Abdullah An-Naim tentang Distorsi Syariat terhadap HAM*, jurnal Ahkam , vol XVI, No (1 Januari 2016) h.35

Islam adalah agama yang universal dan menyeluruh, karena ia berlaku bagi seluruh umat manusia dan ketentuan hukum-hukumnya mencakup semua segi kehidupan, sehingga negara yang merupakan bagian dari Agama, laksana dua sisi mata uang yang saling bertemu dan bersatu yang mampu mengIslamisasi segala tata hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lainnya. Sebab, negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari totalitas Islam.[52]

Selain itu Islam, sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, juga memerintahkan umatnya untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku bahkan akidah. Ini menunjukan bahwa berlaku adil merupakan sikap dasar seorang muslim[53]. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[54]

---

[52] Zakaria Syafe'i, *Negara dalam Persfektif Islam Fikih Siyasah,* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka 2012) h.81

[53] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an 2010) h.281

[54]Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahan,...,* h.114

Tern *al;'adl* lebih didahulukan dari tern *al-ihsan*, menurut az-Zamakhsyari, karena berlaku adil hukumnya wajib, sedangkan berlaku *ihsan* hukumnya sunah. Ayat ini juga tidak menyebutkan bahwa obyek dari *al-'adl,* yakni kepada siapa perintah adil itu ditujukan. Artinya, perintah ini bersifat umum ditujukan kepada siapa saja. Meliha hal ini, berlaku adil seharusnya menjadi sikap dasar bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang apapun,: sosial, politik, hukum, budaya, bahkan agama. Sebagai pemeluk agama, khususnya Islam, seseorang tentunya lebih dituntut untuk berlaku adil. [55]

Jadi dari pemikiran Abdullah An-Naim mengenai Negara Sekuler sudah jelas bertentangan dalam ajaran Islam, yang beranggapan bahwa negara membutuhkan Netralitas, namun sesungguhnya di dalam ajaran Islam mengajarkan tentang Netralitas. Selain itu di dalam Islam juga mengatur akan Hak Asasi Manusia, serta tidak membenarkan diskriminasi antara Agama, ras, warna kulit golongan dan lain sebagainya.

---

[55] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an 2010) h.160